



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hazrami Bin M. Yusuf ;
2. Tempat lahir : Aceh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 April 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Uma RT.008 RW.004 Kelurahan

Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Prov. Kepri ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda Speedboat Tanpa Nama Bewarna

Biru Bermesin Tempel Merk Yamaha 1x40PK ;

Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 614/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 14

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-330/Euh.2/Batam/07/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 323 ayat (1) , (3) Jo Pasal 219 ayat (1)

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAZRAMI BIN M.YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jiregen bahan bakar warna merah merk Yamaha ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 26 Agustus 2019 No. Reg. Perk. PDM-330/Euh.2/Batam/07/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di koordinat 1°13.555"N – 104°6.942E di perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya masih dalam perairan wilayah hukum Republik Indonesia. Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan "Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang"

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "Iya" oleh AGAM. Kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia. Selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari AKUL Als AKUT Als AKIL bersama AGAM dan IWAN bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menuju Sungai Renggit Malaysia ;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku Anak Buah Kapal beserta IWAN tiba di Sungai Renggit Malaysia, kemudian AGAM dan IWAN turun ke darat untuk menemui GENDIT. Tidak berselang lama kemudian, AGAM selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nahkodai sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Renggit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;
- Setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Renggit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangny kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nahkoda, 1 (satu)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinahkodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;

- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat 1°13.555"N – 104°6.942E terjadi gelombang laut setinggi ± 4m dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
- Pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebong Kab. Bintan ;
- Dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya nahkoda HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;
- Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSUD-VER/VI/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau RSUD Tengku Haji Daud tertanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Dika Herza Pratama telah memeriksa mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia berumur 31 tahun menurut surat permintaan bernama Linda bertempat tinggal di Lhokseumawe Provinsi Aceh: dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat : tampak wajah bengkak bewarna kehitaman dengan kedua mata menonjol keluar, lidah tampak keluar, air keluar dari kedua lobang hidung, perut tampak membesar disertai kulit ari yang mengelupas, kedua lengan tampak bewarna hitam disertai kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan sebagian mengelupas, kedua kulit kaki tampak menggelembung dan sebagian mengelupas serta kedua telapak kaki kulit bagian luar nampak mengelupas. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pasien datang dalam keadaan meninggal; ditemukan pembengkakan pada wajah, perut, kedua tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki berwarna kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 08.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat sekitar perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum perairan Indonesia. Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 219 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan "Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang" dijawab "Iya" oleh AGAM. Kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia. Selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari AKUL Als AKUT Als AKIL bersama AGAM dan IWAN bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menuju Sungai Renggit Malaysia ;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku Anak Buah Kapal beserta IWAN tiba di Sungai Renggit Malaysia, kemudian AGAM dan IWAN turun ke darat untuk menemui GENDIT. Tidak berselang lama kemudian, AGAM selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nahkodai sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Renggit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;
- Setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Renggit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnnya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nahkoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinahkodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;

- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat 1°13.555"N – 104°6.942E terjadi gelombang laut setinggi ± 4m dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
- Pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sejong Kab. Bintan ;
- Dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya nahkoda

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;

- Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSUD-VER/VI/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau RSUD Tengku Haji Daud tertanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Dika Herza Pratama telah memeriksa mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia berumur 31 tahun menurut surat permintaan bernama Linda bertempat tinggal di Lhokseumawe Provinsi Aceh: dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat : tampak wajah bengkak bewarna kehitaman dengan kedua mata menonjol keluar, lidah tampak keluar, air keluar dari kedua lobang hidung, perut tampak membesar disertai kulit ari yang mengelupas, kedua lengan tampak bewarna hitam disertai kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan sebagian mengelupas, kedua kulit kaki tampak menggelembung dan sebagian mengelupas serta kedua telapak kaki kulit bagian luar nampak mengelupas. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pasien datang dalam keadaan meninggal; ditemukan pembengkakan pada wajah, perut, kedua tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki bewarna kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Atau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 08.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat sekitar perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum perairan Indonesia, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan "Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang" dijawab "Iya" oleh AGAM. Kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia. Selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari AKUL Als AKUT Als AKIL bersama AGAM dan IWAN bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menuju Sungai Renggit Malaysia ;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku Anak Buah Kapal beserta IWAN tiba di Sungai Rengit Malaysia, kemudian AGAM dan IWAN turun ke darat untuk menemui GENDIT. Tidak berselang lama kemudian, AGAM selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nahkodai sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Rengit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;
- Setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Rengit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangny kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nahkoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinahkodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;

- Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat $1^{\circ}13.555''N - 104^{\circ}6.942E$ terjadi gelombang laut setinggi $\pm 4m$ dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
- Pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebang Kab. Bintan ;

- Dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya nahkoda HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;
- Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSUD-VER/VI/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau RSUD Tengku Haji Daud tertanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Dika Herza Pratama telah memeriksa mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia berumur 31 tahun menurut surat permintaan bernama Linda bertempat tinggal di Lhokseumawe Provinsi Aceh: dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat : tampak wajah bengkak bewarna kehitaman dengan kedua mata menonjol keluar, lidah tampak keluar, air keluar dari kedua lobang hidung, perut tampak membesar disertai kulit ari yang mengelupas, kedua lengan tampak bewarna hitam disertai kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan sebagian mengelupas, kedua kulit kaki tampak menggelembung dan sebagian mengelupas serta kedua telapak kaki kulit bagian luar nampak mengelupas. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pasien datang dalam keadaan meninggal; ditemukan pembengkakan pada wajah, perut, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki berwarna kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nunung Jatmiko, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana pelayaran yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB di koordinat 1^o13.555"N – 104^o6.942E di perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
 - Bahwa awalnya Ditpolairud Polda Kperi mendapatkan informasi bahwa ada nelayan yang melihat sesosok mayat yang mengapung beserta 2 (dua) orang lainnya terdampar di batu karang wilayah perairan sebong Pereh Lagoi selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dengan KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda Kepri bergerak mendatangi TKP dan ditemukan 2 (dua) orang laki – laki yang selamat dievakuasi dan 1 (satu) orang perempuan yang sudah meninggal ;
 - Bahwa selanjutnya diketahui salah satu laki – laki yang selamat tersebut adalah Nahkodah kapal yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB, KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda bersama dengan Terdakwa dilakukan pencarian tempat terjadinya kecelakaan laut kemudian sekira pukul 15.40 WIB, KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda bertolak dari pelabuhan Tanjung Uban menuju Pelabuhan Telaga Punggur batam dengan membawa 5 (lima) orang TKI yang selamat beserta Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membawa kapal Speedboat tanpa nama warna biru tanpa surat – surat atau izin dari yang berwenang ;
 - Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Amrinal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pelayaran yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB di koordinat 1°13.555"N – 104°6.942E di perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya Ditpolairud Polda Kperi mendapatkan informasi bahwa ada nelayan yang melihat sesosok mayat yang mengapung beserta 2 (dua) orang lainnya terdampar di batu karang wilayah perairan sebong Perekh Lagoi selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dengan KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda Kepri bergerak mendatangi TKP dan ditemukan 2 (dua) orang laki – laki yang selamat dievakusasi dan 1 (satu) orang perempuan yang sudah meninggal ;
- Bahwa selanjutnya diketahui salah satu laki – laki yang selamat tersebut adalah Nahkodah kapal yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB, KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda bersama dengan Terdakwa dilakukan pencarian tempat terjadinya kecelakaan laut kemudian sekira pukul 15.40 WIB, KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda bertolak dari pelabuhan Tanjung Uban menuju Pelabuhan Telaga Punggur batam dengan membawa 5 (lima) orang TKI yang selamat beserta Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membawa kapal Speedboat tanpa nama warna biru tanpa surat – surat atau izin dari yang berwenang ;
- Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Wiston Purnama Harahap, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pelayaran yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB di koordinat 1°13.555"N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104°6.942E di perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya Ditpolairud Polda Kperi mendapatkan informasi bahwa ada nelayan yang melihat sesosok mayat yang mengapung beserta 2 (dua) orang lainnya terdampar di batu karang wilayah perairan sebang Perekh Lagoi selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dengan KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda Kepri bergerak mendatangi TKP dan ditemukan 2 (dua) orang laki – laki yang selamat dievakusasi dan 1 (satu) orang perempuan yang sudah meninggal ;
- Bahwa selanjutnya diketahui salah satu laki – laki yang selamat tersebut adalah Nahkodah kapal yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 11.30 WIB, KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda bersama dengan Terdakwa dilakukan pencarian tempat terjadinya kecelakaan laut kemudian sekira pukul 15.40 WIB, KP.XXXI-1005 Ditpolairud Polda bertolak dari pelabuhan Tanjung Uban menuju Pelabuhan Telaga Punggur batam dengan membawa 5 (lima) orang TKI yang selamat beserta Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membawa kapal Speedboat tanpa nama warna biru tanpa surat – surat atau izin dari yang berwenang ;
- Bahwa atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pelayaran yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB di koordinat 1°13.555"N – 104°6.942E di perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan “Ada orang di seberang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 8 (delapan) orang” dijawab “Iya” oleh AGAM. Kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia. Selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari AKUL Als AKUT Als AKIL bersama AGAM dan IWAN bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menuju Sungai Renggit Malaysia ;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku Anak Buah Kapal beserta IWAN tiba di Sungai Renggit Malaysia, kemudian AGAM dan IWAN turun ke darat untuk menemui GENDIT. Tidak berselang lama kemudian, AGAM selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nahkodai sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Renggit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;
 - Bahwa Setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Renggit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang sementara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat 1°13.555"N – 104°6.942E terjadi gelombang laut setinggi \pm 4m dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
- Bahwa Pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebong Kab. Bintan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah jiregen bahan bakar warna merah merk Yamaha, Barang bukti tersebut telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 17.30 WIB., AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan "Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang" dijawab "Iya" oleh AGAM kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari AKUL Als AKUT Als AKIL bersama AGAM dan IWAN bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menuju Sungai Renggit Malaysia ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku Anak Buah Kapal beserta IWAN tiba di Sungai Rengit Malaysia, kemudian AGAM dan IWAN turun ke darat untuk menemui GENDIT, tidak berselang lama kemudian, AGAM selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nahkodai sebanyak 11 (sebelas) orang ;
4. Bahwa ternyata, setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Rengit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;

5. Bahwa ternyata, setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Rengit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnnya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nahkoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinahkodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;
6. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 20.40 WIB., dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat $1^{\circ}13.555''N - 104^{\circ}6.942E$ terjadi gelombang laut setinggi $\pm 4m$ dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
7. Bahwa ternyata, pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebong Kab. Bintan ;

8. Bahwa ternyata, dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya nahkoda HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;
9. Bahwa ternyata, atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;
10. Bahwa ternyata, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSUD-VER/VI/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau RSUD Tengku Haji Daud tertanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Dika Herza Pratama telah memeriksa mayat seorang perempuan, bangsa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berumur 31 tahun menurut surat permintaan bernama Linda bertempat tinggal di Lhokseumawe Provinsi Aceh: dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat : tampak wajah bengkak bewarna kehitaman dengan kedua mata menonjol keluar, lidah tampak keluar, air keluar dari kedua lobang hidung, perut tampak membesar disertai kulit ari yang mengelupas, kedua lengan tampak bewarna hitam disertai kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan sebagian mengelupas, kedua kulit kaki tampak menggelembung dan sebagian mengelupas serta kedua telapak kaki kulit bagian luar nampak mengelupas. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pasien datang dalam keadaan meninggal; ditemukan pembengkakan pada wajah, perut, kedua tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki bewarna kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda ;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;
3. Yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kapal Speedboat tanpa nama warna biru, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Nakhoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Kapal berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimaksudkan sebagai wujud perbuatan materiel yang dilarang oleh undang-undang Pelayaran yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi ;
- Yang dimaksud dengan “Syahbandar” yaitu pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran ;
- Ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menentukan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;
- Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
- Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB., AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan “Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang” dijawab “Iya” oleh AGAM kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;

- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang dari AKUL Als AKUT Als AKIL bersama AGAM dan IWAN bertolak dari pelabuhan Tanjung Uma perairan Nongsa Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau Port Clearance yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menuju Sungai Renggit Malaysia ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku Anak Buah Kapal beserta IWAN tiba di Sungai Rengit Malaysia, kemudian AGAM dan IWAN turun ke darat untuk menemui GENDIT, tidak berselang lama kemudian, AGAM selaku Anak Buah Kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang Tenaga Kerja Indonesia ilegal kedalam Speedboat yang Terdakwa nahkodai sebanyak 11 (sebelas) orang ;
- Bahwa ternyata, setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Rengit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Rengit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnyanya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nahkoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinahkodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;

- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 20.40 WIB., dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat $1^{\circ}13.555''N - 104^{\circ}6.942E$ terjadi gelombang laut setinggi $\pm 4m$ dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
- Bahwa ternyata, pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebung Kab. Bintan ;
- Bahwa ternyata, dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;

- Bahwa ternyata, atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 17.30 WIB., AGAM selaku Anak Buah Kapal Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK dihubungi oleh GENDIT yang berada di negara Malaysia dengan mengatakan “Ada orang di seberang sebanyak 8 (delapan) orang” dijawab “Iya” oleh AGAM kemudian GENDIT meminta untuk di jemput ke negara Malaysia selanjutnya AGAM memberitahukan berita tersebut kepada Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF ;

- Bahwa ternyata, setelah Speedboat berisi penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda berangkat dari Sungai Rengit Malaysia menuju tujuan Kampung Rambai, Nongsa Kota Batam ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, setelah Speedboat berlayar sekitar 50 m datang gelombang besar, kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda Speedboat berputar arah kembali menuju Sungai Rengit Malaysia dan menurunkan 3 (tiga) orang penumpang TKI ilegal yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan. Kemudian setelah 3 (tiga) orang penumpang turun, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF selaku Nahkoda Speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK tetap melanjutkan pelayaran dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang diantaranya yaitu ZULHAKIMI JUNI SAPUTRA, NASRUDDIN, FADLON FAHMI, DARMIATY, LINDAWATI dan MUHAMMAD SABRI Bin RIZUA dan 2 (dua) penumpang yang saat ini belum diketahui identitasnya menuju perairan Pulau Putri Nongsa Kota Batam walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut ± 4 m serta dengan kelebihan barang muatan penumpang dimana setiap penumpang membawa 2 tas atau koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 (delapan) orang penumpang serta 2 (dua) orang kru ditambah barang muatan penumpang, yang seharusnya Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF patut dapat menduga atau dapat mengira-ngira dengan tidak seimbangnnya kapasitas Speedboat dengan 1 (satu) orang nahkoda, 1 (satu) orang anak buah kapal dan 8 (delapan) orang penumpang, ditambah barang muatan penumpang bila terjadi cuaca yang sangat buruk akan terjadinya kecelakaan terhadap speedboat yang dinahkodainya, sementara kapasitas speedboat hanya untuk 2 (dua) orang penumpang yang biasanya digunakan untuk memancing ikan ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 20.40 WIB., dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam pada koordinat $1^{\circ}13.555''N - 104^{\circ}6.942E$ terjadi gelombang laut setinggi $\pm 4m$ dan air laut masuk ke dalam Speedboat melalui bagian belakang pada area mesin. Dalam kondisi air laut masuk kedalam Speedboat, AGAM selaku Anak Buah Kapal berusaha menguras air laut yang masuk ke dalam Speedboat akan tetapi pada saat bersamaan datang kembali gelombang tinggi air laut yang menyebabkan Speedboat karam dan tenggelam. Pada saat bersamaan seluruh penumpang berserakan ke laut ;
- Bahwa ternyata, pada saat Speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF sebagai Nahkoda mengambil derigen warna merah merk Yamaha tempat Bahan Bakar Minyak untuk dijadikan pelampung guna menyelamatkan diri. Pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF menarik 1 (satu) orang penumpang wanita dan penumpang lain

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pelampung bulat bersama pelampung badan sebanyak 1 (satu) buah. Dan pada saat bersamaan Terdakwa HAZRAMI sebagai Nahkoda berteriak kepada para penumpang "Sini mendekat biar tidak terpisah". Namun demikian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF, AGAM selaku ABK dan 8 (delapan) penumpang lainnya terbawa arus laut sampai ke perairan internasional dan meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang melintas namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya satu orang penumpang dengan menggunakan tas berwarna hitam mendekati Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF lalu mengatakan "Ada saudara kita yang sudah meninggal". Lalu Terdakwa melihat mayat tersebut dalam keadaan terikat tali tas di tangannya, lalu Terdakwa mengikat mayat tersebut di pelampung, hingga Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF terus terbawa arus air laut sampai ke Perairan Teluk Sebung Kab. Bintan ;

- Bahwa ternyata, dalam keadaan terapung di laut dan meminta pertolongan akan tetapi pertolongan tidak kunjung datang dan pada malam harinya nahkoda HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta penumpang lainnya terpisah guna mencari bantuan. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sore hari dalam keadaan masih terapung di laut tanpa menggunakan pelampung dan tidur terlentang, Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF berhasil diselamatkan oleh nelayan dan dibawa naik ke atas kapal. Tidak berselang lama kemudian, datang nelayan lainnya sambil mengatakan ada mayat di sana dan satu orang penumpang yang masih hidup yang kemudian Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF beserta nelayan bergerak menuju lokasi penemuan mayat, kemudian mengangkat ke atas kapal nelayan 1 (satu) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang mayat berjenis kelamin perempuan, sampai mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh Angkatan Laut ;
- Bahwa ternyata, atas tenggelamnya Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa HAZRAMI Bin M. YUSUF yang sebelumnya bermuatan 8 (delapan) orang penumpang dan 1 (satu) orang kru sementara yang berhasil diselamatkan sebanyak 6 (enam) orang penumpang sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal berjenis kelamin laki-laki hingga saat ini belum berhasil ditemukan, sementara 1 (satu) orang penumpang berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan telah meninggal dunia ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSUD-VER/VI/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau RSUD Tengku Haji Daud tertanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Dika Herza Pratama telah memeriksa mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia berumur 31 tahun menurut surat permintaan bernama Linda

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Lhokseumawe Provinsi Aceh: dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat : tampak wajah bengkak bewarna kehitaman dengan kedua mata menonjol keluar, lidah tampak keluar, air keluar dari kedua lobang hidung, perut tampak membesar disertai kulit ari yang mengelupas, kedua lengan tampak bewarna hitam disertai kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan sebagian mengelupas, kedua kulit kaki tampak menggelembung dan sebagian mengelupas serta kedua telapak kaki kulit bagian luar nampak mengelupas. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pasien datang dalam keadaan meninggal; ditemukan pembengkakan pada wajah, perut, kedua tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki berwarna kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang RI No : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga secara kumulatif Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar ia tidak mengulangi lagi kesalahannya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah jiregen bahan bakar warna merah merk Yamaha, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 323 ayat (1), (3) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hazrami Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jiregen bahan bakar warna merah merk Yamaha ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, oleh
kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H.
Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 05 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.